



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 446/KEP/ HK /2025

TENTANG

TIM KERJA ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah;

b. bahwa data dan informasi pembanguann daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelum diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah perlu dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menganalisa data dan informasi perencanaan dan penganggaran daerah yang akan diinput dalam sistem informasi pemerintah daerah tahun 2025.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bappedida Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 446/KEP/ HK /2025
TANGGAL : 18 November 2025
TENTANG TIM KERJA ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KERJA ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan Arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bapperida Prov NTT	Ketua	Mengkoordinasikan keseluruhan rangkaian kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
3.	Theresia M. Floresia, SE, M.Ec, Dev/Sekretaris pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
4.	Erni A.Toelle, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
5.	Charles Conrad Rambung, Apt,M.IPH,M.HM/ Kasubag Kepegawaian pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
6.	Frits Isak Lake, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
7.	Abraham Amheka, SE/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
8.	Salesius Anggul/Pengadmistrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
9.	Exsal Pelopolin, S.Tr.IP/Kelola Sistem dan Teknologi Infomrasi pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
10.	Philipe W.N. Banamtuan, ST/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
11.	Rionald H. Pandie, S.Sos/Peneelah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
12.	Mario Zacharias R.D. Dando, S.Kom/Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
13.	Elfrem Maryano R. Patty, S.Kom/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
14.	Nova M. Laiskodat, S.AK/Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data yang telah diperoleh Tim kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
15.	Mariana E. Onjur, S.E/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data yang telah diperoleh Tim kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
16.	Meilani Hede, SE/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis data yang telah diolah untuk selanjutnya digunakan dalam kepentingan kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
17.	Djamaludin Arifin, Amd/Pengelola Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis data yang telah diolah untuk selanjutnya digunakan dalam kepentingan kegiatan analisis data dan informasi pembangunan daerah.


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001